# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dengan dilatarbelakangi oleh keragaman budaya, bahasa, agama dan kondisi alam yang kaya baik secara geologis dan geografis, serta merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 buah. Indonesia merupakan laboraturium yang paling menarik untuk menghadapi permasalaham dan tantangan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar seorang dalam membimbing atau memberi pertolongan kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan merupakan awal yang sangat penting untuk seorang anak, karena proses pendidikan dapat melatih mereka untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir kritis.

Tantangan pendidikan pada bangsa Indonesia sangat beragam jenisnya. Salah satunya fenomena anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tiap tahunnya menunjukkan atau mengalami peningkatan. Data penelitian di bawah ini menunjukkan peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus dari tahun ke tahun. Ekowarni (2003) didalam (Shopyatun & Ikhlas Rasido, 2013, Hlm. 32) menyebutkan data dari unit Psikiatri Anak (*daycare*) RSUD Dr.Soetomo Surabaya adanya peningkatan (sebesar 3.33%) jumlah pasien anak ADHD dengan berbagai karakteristik dari tahun 2000 ke tahun 2001. Secara rinci, terdapat 30 jumlah anak dengan ADHD yang tanpa disertai gangguan lain (32,96%), 15 anak dengan ADHD dan gangguan tingkah laku (16.48%), 8 anak dengan spektrum autis (8.79%), 12 anak dengan ADHD dan epilepsi (13.19%), 13 anak dengan ADHD dan gangguan berbahasa (14.28%), 6 anak dengan ADHD dan kecerdasan batas ambang (6.59%) dan 2 anak dengan ADHD dan antisosial (2.20%). Merujuk data dari Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan juga bahwa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak. Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% Anak Berkebutuhan Khusus yang

masih terseklusi, termarjinalisasikan dan terabaikan hak pendidikan. Bahkan angka tersebut diperkirakan dapat jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7% dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan.

Berangkat dari fenomena diatas, pemerintah Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sedang melakukan gerakan-gerakan di berbagai bidang demi memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas (anak berkebutuhan khusus/ Tunanetra). Salah satu dari gerakan tersebut adalah pemenuhan hak di bidang pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya dapat ditempuh oleh siapapun dari berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana pendidikan bagi anak, tanpa terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Berbagai kurikulum juga dikembangkan agar sekolah dapat membantu anak dalam proses pembelajaran yang baik dan bermutu. Pendidikan bermutu berhak dinikmati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Pendidikan bermutu yang sebenar-benarnya adalah pendidikan tanpa diskriminasi.

Demi mencapai pendidikan bermutu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya yaitu hak untuk bersekolah guna mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada ABK untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, maka akan membantu mereka dalam membentuk kepribadian yang terdidik, mandiri dan terampil.

Hak atas pendidikan bagi ABK atau anak *disabilitas* ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang menyebutkaan bahwa :

> Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 32).

Selain UU No. 20 Tahun 2003, negara juga menjamin hak-hak ABK untuk bersekolah yang termaktub pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan undang-undang tersebut anak berkebutuhan khusus salah satunya

anak dengan *hendaya* penglihatan (tunanetra) berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut Bandi Delphie (2010, p. 1) Tunanetra merupakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang mengalami *hendaya* (*impairment*) penglihatan, khususnya anak buta (*totally blind*), tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Umumnya kegiatan belajar dilakukan dengan rabaan atau taktil karena kemampuan indera raba sangat menonjol untuk mengantikan indera penglihatan. Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus *(student with special needs)* membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhannya, khususnya siswa yang mengalami *hendaya* penglihatan. Selain itu, Tunanetra adalah orang yang mengalami keterbatasan penglihatan sedemikian rupa yang berkaitan dengan kerusakan pada mata sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikan untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin (Djaja, 2006:31 didalam Oktaviani, 2014: 633).

Program pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh pemerintah khususnya guru dan pihak sekolah, bertujuan agar anak tersebut mampu berinteraksi dengan baik terhadap lingkungannya. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri siswa yang didasarkan pada kurikulum. Salah satu lembaga pendidikan yang dirancang pemerintah untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah luar biasa atau SLB.

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak ABK yang dapat mengembangkan keterampilan dan kemandirian bagi mereka dimasyarakat. SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya, penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Secara teknis operasional, Sekolah Luar Biasa (SLB) diatur dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Pendidikan Khusus yang secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut :

1. Pengelompokan siswa adalah bagian A untuk siswa Tunanetra, bagian B untuk siswa Tunarungu, bagian C untuk Tunagrahita ringan, bagian C1 untuk siswa

Tunagrahita sedang, bagian D untuk siswa Tunadaksa, bagian D1 untuk siswa Tunadaksa sedang dan bagian E untuk anak Tunalaras

2. Pengelolaan kelas diatur untuk jenjang TKLB dan SDLB maksimum 5 anak per kelas, dan untuk SMPLB ddan SMALB 8 anak perkelas
3. Kurikulum yang diterapkan adalah KTSP dalam bentuk kurikulum jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB masing-masing untuk bagian A, B, C, C1, D, D1 dan E
4. Pembelajaran bersifat individual
5. Pembagian tugas untuk jenjang TKLB dan SDLB adalah guru kelas, sedangkan untuk SMPLB dan SMALB adalah guru mata pelajaran
6. Persyaratan untuk menjadi guru pada TKLB dan SDLB diharuskan berijazah S1 (sarjana) Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar (PKh) Biasa (PLB), sedangkan untuk guru SMPLB dan SMALB dapat S1 PKh/PLB atau S1 mata pelajaran yang diajarkan di SMPLB dan SMALB.

Sebagai upaya mengembangkan *skill* dan kemandirian, struktur kurikulum pada SLB mengacu pada struktur kurikulum sekolah-sekolah pada umumnya dengan penambahan program khusus sesuai dengan jenis *hendaya*-nya. Struktur Kurikulum SLB Tunanetra meliputi Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraaan, Bahasa Indonesia, Bahasa inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Seni Budaya, dan lain-lain (Pariatin, 2010).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya; pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritas, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Somantri, 2001; Winarno, (2014: 6–7)). Selanjutnya secara yuridis istilah pendidikan kewarganegaraan telah termuat di dalam UU No. 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan menjadi matakuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Didalam undang-

undanga tersebut juga dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi wargan negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, dengan undang-undang tersebut menjadi landasan konkrit bagi Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan atau disebut juga dengan istilah *civic education* dikembang disemua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Azis Wahab & Sapriya, 2011: 99). Selain itu, Somantri (2001) didalam Azis Wahab dan Sapriya (2011: 312) mengemukakan bahwa tujuan PKn dalam kurikuler meliputi: 1) Ilmu pengetahuan, 2) Keterampilan intelektual, 3) Sikap, dan 4) Keterampilan sosial.

Selanjutnya, Winataputra (1978) juga mengemukakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan (*civic knowledge*), sikap (*civic disposition*) dan keterampilan (*civic skills*) sehingga siswa menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik (Budimansyah, 2008: 5). Pendapat Winataputra tadi senada dengan pendapat Mirgaret Stimman Branson (1998) didalam (Winarno, 2014: 26), yang berpendapat bahwa terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yakni:

> *"What are essential components of a good civic education ? There are three essential components:* ***civic knowledge, civic skills,*** *and* ***civic disposition****. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter; if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills: intellectual*

> *and participatory skills. The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy."*

Berdasarkan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan atau disebut juga dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) sangat berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi seluruh warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan membentuk warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) (Winarno, 2014: 26-27).

*Civic Competences* juga perlu diajarkan kepada anak berkebutuhan khusus (khususnya Tunanetra), karena melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan membentuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (khususnya Tunanetra) menjadi warga yang cerdas dan baik. SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan sekolah luar biasa yang meliputi: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga pendidikan Tunanetra diamanahi untuk menyelenggarakan Pendidikan Kewaganegaraan dalam meningkatkan *civic competence*. Guru sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan ini tentunya dituntut berperan aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi siswa dengan *hendaya* penglihatan. Selain bekal pengetahuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya guru juga dibekali dengan keterampilan dalam menghadapi siswa dengan hambatan penglihatan (*children with visual impairment*

atau Tunanetra). Sehingga, hal tersebut sangat menarik dan unik untuk diteliti, karena bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian seorang guru terhadap siswa Tunanetra menjadi sesuatu hal yang harus diteliti secara mendalam. Maka dari itu peneliti ingin mengupas hal ini dengan judul penelitian "Program Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan *Civic Competence* pada Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif pada Siswa Tunanetra SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan).

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka peneliti mencoba merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan *Civic Competence* pada siswa Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan *Civic Competence* pada siswa Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan *Civic Competence* pada siswa Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan?
4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan *Civic Competence* pada siswa Tunantera di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan menggali dan mengungkapkan tentang pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan yang berfokus pada anak Tunanetra.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui informasi tentang:

1) Perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan.
2) Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan.
3) Tingkat keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tunanetra di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan.
4) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Tunantera di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan kegunaan dari segala sesuatu yang dilakukan. Didalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritik, kebijakan, praktik maupun dari segi isu serta aksi sosial. Berikut paparan manfaat penelitian ini:

1.4.1 Segi Teoritik

Dari segi teoritik penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 1) Memperkuat pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya program Pendidikan Kewarganegaraan di SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan; 2) Mendorong tema-tema baru penelitian, khususnya penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Luar Biasa atau sekolah inklusi.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai hak-hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada umumnya, dan untuk pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan untuk ABK pada khususnya. Sehingga UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik.

1.4.3 Segi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1) Bagi sekolah, khususnya SLB A Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2) Bagi sekolah lain, khususnya sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah dengan sistem pendidikan inklusi dapat menjadikan ini sebagai bahan inspirasi dan motivasi dalam penerapan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3) Sebagai salah satu rujukan bagi pihak yang berwenang dalam meningkatkan kualitas guru (khusunya guru PKn) sebagai subjek atau ujung tombak pendidikan demi terciptanya pendidikan tanpa diskriminasi.
4) Sebagai pedoman praktis bagi guru dalam mengimplementasikan program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (khususnya Tunanetra) yang berdasarkan kurikulum.

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1) Pada masyarakat umum, sebagai bahan refleksi untuk mengambil peran aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga terwujudnya sila kelima dari Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2) Para akademisi, praktisi pendidikan, aktivis kepemudaan, dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi dalam implementasi dan pengembangan pendididkan, khususnya Pendididkan Kewarganegaraan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra), sehingga terciptanya pendidikan tanpa diskriminasi dimasyarakat maupun disekolah.
3) Pejabat pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar senantiasa memberikan dukungan diberbagai aspek terhadap pencanangan pendidikan tanpa diskriminasi atau pendidikan inklusi pada

sekolah-sekolah luar biasa dan sekolah reguler di Provinsi Kalimantan Selatan.

## 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur dalam penyusunan tersis ini terdiri atas 5 (Lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I "Pendahuluan", mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II "Kajian Pustaka", bagian ini memuat tentang kerangka konseptual, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian dalam penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka berpikir penelitian dan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang dikaji, dan bagian terakhir dalam bab ini adalah kerangka pikir penelitian.

Bab III "Metode Penelitian", bagian ini membahas tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan tahapan-tahapan dalam penelitian serta paradigma penelitian.

Bab IV "Temuan dan Pembahasan", pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V "Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi", merupakan jawaban dari aspek yang diteliti meliputi simpulan, implikasi dan rekomendasi.